

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA**

**Chandra Purnama**

**Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: chandrapurnama@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Perlindungan hukum merupakan manifestasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah untuk memberikan rasa aman. Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) merupakan sebuah istilah baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Justice Collaborator merujuk pada ketentuan bahwa dalam tindak pidana tertentu (dalam hal ini kejahatan narkoba) seorang Tersangka, Terdakwa atau Terpidana dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tersebut. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara menjadi kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi HAM setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Justice Collaborator.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Proses penegakannya diperlukan mekanisme yang luar biasa pula. Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah keterangan saksi. Maka dari itu, eksistensi saksi merupakan faktor penting karena putusan pengadilan yang berkualitas tidak terlepas dari pertimbangan hukum tentang saksi secara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan saksi dan pelapor bagi kejahatan narkoba (Putri, 2019).

Konstitusi Indonesia telah menjamin adanya perlindungan tersebut melalui Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Perlindungan hukum yaitu pemberian pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Sumarsono, 2012). Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap saksi merupakan jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada para saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Sehingga para saksi tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.

Perlindungan hukum merupakan manifestasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah untuk memberikan rasa aman. Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) merupakan sebuah istilah baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Justice Collaborator merujuk pada ketentuan bahwa dalam tindak pidana tertentu (dalam hal ini kejahatan narkoba) seorang Tersangka, Terdakwa atau Terpidana dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tersebut.

Justice Collaborator adalah tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan dan sudah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan aparat hukum untuk berafiliasi dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan bisa berjalan efektif. Perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dapat memberikan rasa aman untuk seseorang dalam memberikan kesaksiannya kepada penegak hukum. Perlindungan saksi Justice Collaborator memang belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu perlindungan hukum saksi Justice Collaborator sudah diatur secara eksplisit.

Namun, dengan adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban, UNCAC dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu perlindungan hukum saksi Justice Collaborator tersebut belum tentu dapat mengakomodir seluruh aspek perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh Justice Collaborator. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan perlindungan hukum yang selayaknya didapatkan oleh Justice Collaborator, menyebabkan koordinasi antar penegak hukum terganggu.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator di Indonesia.

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Koto, 2022). Jenis penelitian ini *juridis normatif*, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Zainuddin,

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

2022).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian terdahulu (Faisal, 2022). Sifat penelitian lebih kepada deskripsi berupa pemaparan untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier (Perdana, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia**

Justice Collaborator, seorang tersangka yang harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan penegak hukum, bukan karena adanya paksaan, bila memenuhi syarat justice collaborator maka hak-haknya sebagai tersangka tidak akan rugi justru mendapat, perlindungan, dan hadiah, dengan demikian penegak hukum mendapat keuntungan dengan adanya kerja sama tersebut. Peranan saksi sebagai *Justice Collaborator* sangat penting diperlukan karena *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim.

Pasal 5 ayat (1) mengatur perihal hak saksi maupun korban. Berdasarkan ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, pengaturan hak-hak tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perlindungan yang diberikan terhadap Justice Collaborator. Hal ini memberikan pemahaman bahwa seorang Justice Collaborator mendapat hak-hak sebagaimana seorang saksi pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan ialah saksi yang berstatus sebagai Justice Collaborator memerlukan perlindungan khusus agar dalam menyampaikan kesaksiannya mengenai suatu tindak pidana terlindungi dari berbagai ancaman.

Perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara menjadi kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi HAM setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila Justice Collaborator membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan Justice Collaborator dan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki 4 (empat) bentuk yaitu:

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis, Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta dari pihak manapun, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga dari Justice Collaborator (Mulyadi, 2015). Dijelaskan juga berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU PSK yang mengatur tentang hak-hak Justice Collaborator menjelaskan bahwa Justice Collaborator berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan (Ilyas, 2018).

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

2. Perlindungan Hukum, Perlindungan terhadap Justice Collaborator terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A UU PSK. Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Pasal 10 dapat disimpulkan bahwa Justice Collaborator selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka Justice Collaborator tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Itikad baik menjelaskan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan ke aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar tindak pidana . Apabila terdapat tuntutan penuntut umum wajib menunda hingga kasus yang diberikan keterangan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap supaya Justice Collaborator tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta terjadinya tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan dibongkar.
3. Penanganan Secara Khusus, Mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap Justice Collaborator yang memberikan keterangan di proses peradilan, maka diberikan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/0155/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Pemberian perlindungan berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang dia ungkap, LPSK koordinasi dengan pihak yang menjalankan institusi yang mempunyai wewenang dalam penanganan penahanan. Penangguhan proses hukum yang tampak akibat informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diperoleh tidak lagi diperlukan pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya karena telah diatur dalam Undang-Undang adanya kewajiban penegak hukum untuk menjalankan hal tersebut dimana secara otomatis akan dilaksanakan oleh penegak hukum, kecuali terdapat keadaan dimana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan
4. Pemberian Penghargaan (Reward), emberian penghargaan bagi Justice Collaborator sangat penting keberadaannya untuk upaya menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada Justice Collaborator sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana korupsi lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana korupsi lainnya.

Perlindungan yang diberikan kepada seorang Justice Collaborator berkaitan dengan terciptanya rasa aman dan keamanan yang harus dirasakan oleh Justice Collaborator tersebut. Istilah keamanan adalah suasana yang menciptakan individu manusia dan masyarakat suatu perasaan bebas dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah (Artantojati, 2012). Tanggungjawab bagi dan Justice Collaborator diharapkan dapat mengungkapkan secara signifikan terhadap perkara yang berdimensi organized crime. Dalam dimensi ini, memang diperlukan perlindungan khusus bagi dan Justice Collaborator, karena mereka tidak akan berani memberi keterangan apa yang dilihat dan dialami jika ada ancaman, tekanan, dan intimidasi bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia dapat menjadi suatu pembelaan saksi dan korban dalam persidangan. Hal tersebut berkenaan dengan bagaimana seorang saksi dan korban disuatu kejadian perkara pidana yang telah terjadi. Akan tetapi perlunya aturan dan pemahaman akan pemberian Justice Collaborator terhadap saksi dan korban di dalam persidangan.

### **B. Saran**

Hendaknya pengaturan mengenai Justice Collaborator seharusnya dimasukkan dalam revisi KUHAP, karena KUHAP merupakan instrumen hukum pidana formil yang menentukan prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator perlu dimasukkan dalam revisi KUHAP. Apabila ketentuan tersebut masuk dalam revisi KUHAP maka dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Justice Collaborator

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **Buku**

Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Genta Publishing, Makassar.

Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jusce Collaborator dalam Upaya*.

Sigit Artantojati, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Universitas Indonesia.

Siswanto Sumarsono, 2012. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Jurnal**

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2

Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*

Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, Vol. 3 No.2

Nadya Octaviani Putri, dkk, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Poenale* Vol. 7, No 1

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1